

TINDAK PIDANA *CONTEMPT OF COURT* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nur Lailatul Musyafaah

nurlailatul@uinsby.ac.id,

Sri Warjiyati

warjiyatisri@gmail.com

Hammissyafaq

hammissyafaq@uinsby.ac.id

Universitas Islam Negeri

Sunan Ampel

Jl. A. Yani 117 Surabaya, Indonesia

Abstract: The court is a place to seek justice. It is a place that must be respected. However, there are still many cases of contempt of court. This is contrary to the Criminal Code and Islamic law. This study examines the contempt of court perspective of Islamic law. This research is a library and qualitative research. Data collection is carried out through literature studies derived from laws, books, and journals. The collected data is described for deductive analysis using Islamic law. The results of the study mentioned that in Indonesia there is no specific law on Contempt of court. Contempt of court is based on criminal code articles 210, 211, 217, 221, 222, 223, 224, 225, 242, 222, 231, 232, 233, 317, 417, 552. In Islamic law, contempt of court is a prohibited act as described in the Qur'an and hadith. The sentence is in accordance with the form of the contempt of the court perpetrator's actions and the consequences they cause. If the terms of his sentence are not mentioned in the Qur'an and hadith, then the judge can decide based on his *ijtihad* called *ta'zir*.

Keywords: criminal offenses, Contempt of court, Criminal Code, Islamic Law.

Abstrak: Pengadilan merupakan tempat untuk mencari keadilan. Ia adalah tempat yang harus dihormati. Meski demikian masih banyak terjadi kasus tindak pidana *Contempt of court*. Hal tersebut bertentangan dengan KUHP dan hukum Islam. Penelitian ini mengkaji tentang tindak pidana *Contempt of court* perspektif hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang berasal dari undang-undang, buku dan jurnal. Data yang terkumpul dideskripsikan untuk dianalisis secara deduktif

dengan menggunakan hukum Islam. Hasil penelitian menyebutkan bahwa di Indonesia tidak ada undang-undang khusus tentang Contempt of court. Tindak pidana Contempt of court hukumannya didasarkan pada KUHP pasal 210, 216, 217, 221, 222, 223, 224, 225, 242, 220, 231, 232, 233, 317, 417, 552. Dalam hukum Islam, Contempt of court adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis. Hukumannya menyesuaikan dengan bentuk tindakan pelaku Contempt of court serta akibat dari yang ditimbulkannya. Jika ketentuan hukumannya tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis, maka hakim bisa memutuskan berdasarkan ijtihadnya yang disebut dengan *ta'zir*.

Kata Kunci: tindak pidana, Contempt of court, KUHP, Hukum Islam.

Pendahuluan

Dalam menyelenggarakan persidangan, Hakim memiliki hak dan kewenangan untuk mengadili perkara dengan bebas tanpa tekanan dan intervensi pihak manapun.¹ Ia harus berusaha memutus perkara sesuai kemampuannya tanpa memihak salah satu pihak yang berperkara.² Hakim tidak diperbolehkan menolak perkara dalam berbagai kondisi. Apabila dihadapkan pada hukum yang tidak lengkap, atau samar atau bahkan tidak ada hukumnya, maka Hakim harus memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan melakukan penemuan hukum (interpretasi).³ Hakim diperkenankan menggunakan kaidah hukum yang tidak tertulis untuk bisa menemukan hukum dan memutus perkara yang dihadapi.⁴

¹ Liz Heffernan, "Irish Criminal Trials and European Legal Culture: A Backdrop to Brexit," *The Journal of Criminal Law* 20, no. 2 (2020): 3, <https://doi.org/10.1177/0022018320977530>.

² Utkarsh Nishad, "International Journal of Research Publication and Reviews Bail A Right of Accuseae on the Discretion of the Court : A Study Within the Ambit of Indian Criminal Justic System," *International Journal of Research Publication and Reviews* 2, no. 7 (2021): 142.

³ H E Jiahong, "On Freedom and Regularity of Judicial Proof," *International Journal of Liberal Arts and Social Science* 8, no. 6 (2020): 16–30.

⁴ Budi Suhariyanto, "'Contempt of Court' dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yudisial* 9, no. 2 (2016): 156.

Kebebasan hakim dari intervensi berbagai pihak harus dilindungi.⁵ Hakim bertugas di pengadilan sebagai pemutus perkara atas pihak-pihak yang bersengketa. Karena itu pengadilan adalah tempat yang rawan terjadinya konflik. Banyak pihak yang tidak puas dengan keputusan hakim, melakukan berbagai perbuatan yang bisa merusak wibawa pengadilan. Hal tersebut dikenal dengan *contempt of court*.

Contempt of court tidak hanya terjadi di Indonesia. Pengadilan di berbagai negara juga tidak terlepas adanya kasus *contempt of court*, seperti Rusia,⁶ Swedia,⁷ Singapura,⁸ dan Inggris.⁹ *Contempt of court* dapat mengganggu jalannya proses persidangan dan mengurangi wibawa peradilan.

Aturan tentang *contempt of court* di Indonesia masih belum jelas dan lengkap, meskipun terdapat padanannya dalam KUHP.¹⁰ *Contempt of court* masih terus terjadi, bahkan bukan lagi semata tindakan verbal di pengadilan, melainkan sudah mengarah pada aksi kekerasan di dalam ruang sidang. Yang menjadi sasaran pun bukan lagi properti pengadilan, melainkan juga majelis hakim,¹¹

⁵ Marwati Riza dkk., *Pengawasan terhadap Integritas Hakim Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2018), 17.

⁶ Kathryn Hendley, "Contempt for Court in Russia: The Impact of Litigation Experience," *Review of Central and East European Law* 42, no. 2-3 (2017): 134-68, <https://doi.org/10.1163/15730352-04202002>.

⁷ KD Ewing and J Hendy, "The Strasbourg Court Treats Trade Unionists with Contempt," *Debates in Religious Education* 46, no. 3 (2011): 168-79.

⁸ Howard Lee dan Terence Lee, "From Contempt of Court to Fake News: Public Legitimation and Governance in Mediated Singapore," *Media International Australia* 173, no. 1 (2019): 81-92, <https://doi.org/10.1177/1329878X19853074>.

⁹ Elaine Freer, "Experts and Pretenders: Examining Possible Responses to Misconduct by Experts in Criminal Trials in England and Wales," *International Journal of Evidence and Proof* 24, no. 2 (2020): 180-207, <https://doi.org/10.1177/1365712720913336>.

¹⁰ Di dalam KUHP terdapat ketentuan Pasal-Pasal yang dapat dikualifikasikan sebagai aturan mengenai *contempt of court*, yaitu tercantum di dalam Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 211, Pasal 217, Pasal 224, Pasal 233, dan Pasal 420 KUHP. Suhariyanto, "'Contempt of Court' dalam Perspektif Hukum Progresif," 169.

¹¹ Artaji dkk., "Eksistensi Pranata Contempt of Court Dalam Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 8 (2018): 647.

sebagaimana kasus Desrizal yang memukul hakim Sunarso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat membacakan putusan.¹² Untuk itu, Undang-Undang *contempt of court* perlu ada di Indonesia untuk melindungi hakim dari perbuatan yang dapat membuat hakim tidak bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugas.¹³ Dengan demikian, wibawa pengadilan dan martabatnya bisa terjaga dan hakim dapat mengadili dan memutus perkara hukum secara adil.¹⁴

Islam menaruh perhatian yang besar terhadap pengadilan. Di dalam kajian fikih siyasah didapati kajian tentang pengadilan yang dibahas di kitab "*al-qadla'*". Dalam fikih *al-qadla'*, konsep seorang hakim adalah hendaknya menjalankan amanah dan memutus perkara dengan adil, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nisa: 58:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Ayat tersebut menjelaskan bahwa para pemimpin, termasuk hakim, wajib menjalankan amanah dengan baik dan memutus perkara hukum secara adil.¹⁵

Dalam Islam, kedudukan hakim sangat penting dan terhormat. Karena itu, seorang hakim harus memiliki wibawa dan kharisma di mata orang lain terutama para pencari keadilan. Sebaliknya, setiap pencari keadilan juga harus menghormati lembaga pengadilan (sebagai tempat dilaksanakannya hukum Tuhan dan Sunnah RasulNya) dan hakim. Sikap tidak

¹² Detik, "10 Kericuhan di Pengadilan: Dari Hakim Dibunuh hingga Kobra Disebar," *temanggungkab.go.id*, 19 Juli 2019.

¹³ Padmo Wahjono, "Contempt of Court dalam Proses Peradilan di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 16, no. 4 (1986): 369, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol16.no4.1211>.

¹⁴ Otto Hasibuan, "Contempt Of Court Di Indonesia, Perluakah?," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 2 (2015): 267.

¹⁵ Yusuf Al-Qardhawy, *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islam* (Kairo: Dar Al-Syuruq, 1996), 15.

menghormati hakim dan merendahnya berarti juga tidak menghormati kepala negara dan sekaligus tidak menghormati Tuhan sebagai pembuat aturan hukum.¹⁶

Dalam sejarah Islam, terdapat kasus-kasus yang bisa dikaitkan dengan *contempt of court*. Seperti kasus tentang *qazaf*. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum ayat *qazaf* turun terdapat kasus yang menimpa istri Rasulullah, Aisyah, yang dijadikan sebab turun ayat. Ketika pulang dari perjalanan dan rombongan Rasulullah berhenti untuk beristirahat, Aisyah keluar dari kendaraannya untuk melaksanakan suatu keperluan. Ketika kembali ke kendaraannya, ia mendapati bahwa ia ketinggalan rombongan. Di saat sendirian, terdapat sahabat laki-laki yang bertemu dengan beliau dan mengantarnya pulang ke Madinah. Namun pertolongan sahabat tersebut ditanggapi negatif oleh beberapa orang sehingga menyebarkan fitnah bahwa Aisyah telah berzina. Hal tersebut terdengar oleh Rasulullah, yang pada waktu itu beliau juga diakui sebagai seorang hakim, dan isu tersebut mempengaruhi sikap Rasulullah kepada Aisyah, dan mempengaruhi hubungan Rasulullah dengan Aisyah. Rasulullah belum memberi keputusan hukum tersebut sampai turun ayat *qazaf* dalam QS. An-Nur: 4, yang membebaskan Aisyah dari tuduhan zina dan menghukum orang-orang yang memfitnah Aisyah.

Kisah tersebut menunjukkan bahwa pernah terjadi *contempt of court* pada masa Rasulullah. Opini masyarakat bisa mempengaruhi pandangan dan sikap seorang hakim. Karena itu, Islam secara tidak langsung melarang *contempt of court*. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik membahas tentang Tindak Pidana *Contempt of court* Menurut Hukum Islam.

Tindak Pidana Contempt of Court di Indonesia

¹⁶ Ida Keumala Jeumpa, "Contempt of Court: Suatu Perbandingan antara Berbagai Sistem Hukum," *Kanun - Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2014): 164–65, <https://doi.org/10.24815/kanun.v16i1.6024>.

Sistem hukum Indonesia menganut prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*).¹⁷ Dari berbagai kasus *contempt of court* di Indonesia, banyak yang menyebabkan keributan antar pihak, yang sangat mempengaruhi kinerja dan tugas hakim. Hal tersebut diantaranya karena ada oknum yang tidak bertanggungjawab yang bermain kotor dengan melanggar peraturan persidangan.¹⁸ Karena itu, ada dua aspek penting yang menjadi objek pengaturan *contempt of court* yaitu internal lembaga peradilan dan eksternal lembaga peradilan.¹⁹

Contempt of court berasal dari dua kata, yaitu; *contempt* yang berarti penghinaan dan *court* yang berarti pengadilan. *Contempt of court* diartikan sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk menghina badan pengadilan.²⁰ Lingkup *contempt of court* dapat berupa tingkah laku, perbuatan, sikap dan atau ucapan, sehingga bukan hanya penghinaan melainkan serangan fisik terhadap aparaturnya pengadilan khususnya hakim juga merupakan lingkup yang harus dilindungi dari *contempt of court*.

Terdapat lima bentuk konstitutif dari *contempt of court*, yaitu: menghina pengadilan melalui pemberitaan atau publikasi, tidak mematuhi perintah pengadilan ataupun merendahkan, mengacaukan peradilan, menyerang integritas dan impartialitas, dan tidak berkelakuan baik dalam pengadilan.²¹

¹⁷ Sutanto Nugroho, R B Sularto, dan Budhi Wisaksono, "Pengaturan Tindak Pidana Contempt Of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 3.

¹⁸ Dzulfikri Rezas Fahlevi dan Kuswanto, "Analisis Yuridis Perbuatan Yang Menghambat Proses Peradilan (Contempt Of Court) Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Yusticia* 9, no. 1 (2020): 67.

¹⁹ I Made Wirya Darma, "Legal Reform Delik Contempt of Court dalam RUU KUHP 2019," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 197, <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.441-458>.

²⁰ Ruby Hadiarti Johny, "Contempt of Court (Kajian Tentang Ide Dasar Dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana)," *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 2 (2009): 136, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.221>.

²¹ Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah, "Urgency of the Contempt of Court Criminalization Policy to Overcome Harassment Against the Status and Dignity of Courts," *Brawijaya Law Journal* 6, no. 2 (2019): 224-33, <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2019.006.02.07>.

Sasaran *contemundangpt of court* sangat beragam, dari gedung pengadilan hingga pejabat pengadilan (hakim, jaksa, panitera dan penasehat hukum), saksi, dan terdakwa. Banyak *contempt of court* yang tidak terselesaikan, sehingga tindakan *contempt of court* semakin meningkat.²² Aparat penegak hukum dan pemerintah dianggap kurang tegas dalam menyelesaikan kasus *contempt of court*.²³

Contempt of court yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya disebabkan oleh otoritas pengadilan yang menurun, kualitas putusan, dan integritas hakim. Faktor eksternal adalah sikap masyarakat seperti egois, permisif, tidak mampu mengendalikan diri, dan tidak menghormati peradilan.²⁴ Selain itu kurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan juga dapat mempengaruhi adanya *contempt of court*.²⁵

Untuk mencegah terjadinya penghinaan terhadap peradilan, maka dibutuhkan peraturan perUndang-Undangan khusus tentang *contempt of court*. Selain itu, terhadap pelaku *contempt of court* perlu dilaporkan pihak berwajib. Pengaduan telah dilegitimasi dalam pasal 20 ayat 1 undang-undang no 18 tahun 2011, yakni pada poin e berbunyi:

“Mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.”²⁶

Klausul “langkah hukum” dapat diterapkan melalui upaya hukum pengaduan pidana ke pihak yang berwajib atau penegak

²² T Subarsyah, “Contempt of Court in Indonesian Criminal Justice System,” *International Journal of Science and Society* 2, no. 3 (2020): 314.

²³ Tedie Subarsyah, “Law Enforcement against Criminal Acts in Politics in Indonesia Connected with Positive Law,” *Journal of Politics and Law* 10, no. 3 (2017): 51–68, <https://doi.org/10.5539/jpl.v10n3p51>.

²⁴ Yayan Sopyan, “Contempt of Court in Indonesia: The Meaning, Root of Problems and Its Alternative Solutions,” *Jurnal Dinamika Hukum* 20, no. 1 (2020): 82.

²⁵ Anita Afriana dkk., “Contempt of Court: Penegakan Hukum dan Model Pengaturan di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 443, <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.441-458>.

²⁶ Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial

hukum, baik kepolisian, komnas HAM, maupun lembaga Negara lainnya. Upaya Pengaduan ke pihak yang berwajib dalam prosesnya menyesuaikan dengan hukum acara atau KUHAP yang berlaku dalam sistem pidana Indonesia.

Adapun terdapat beberapa delik yang dikategorikan sebagai *contempt of court*, yaitu: 210, 216, 217, 221, 222, 223, 224, 225, 242, 220, 231, 232, 233, 317, 417, 552:

1. Pasal 210 : menyuap hakim (tentu juga harus disebut hakim yang menerima suap ex Pasal 420 KUHP yang sekarang menjadi Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12 c UUPTPK)
2. Pasal 216 : dengan sengaja tidak menuruti perintah jabatan menurut undang-undang.
3. Pasal 217: menimbulkan kegaduhan di sidang pengadilan.
4. Pasal 221 : menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan.
5. Pasal 222 menghalangi pemeriksaan mayat.
6. Pasal 223: melepaskan/memberi pertolongan meloloskan diri orang yang ditahan oleh penguasa umum
7. Pasal 224 : tidak memenuhi panggilan hakim sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang
8. Pasal 225 : tidak menyerahkan surat yang dianggap palsu.
9. Pasal 242 ayat (1) : memberi keterangan palsu.
10. Pasal 220 : laporan palsu.
11. Pasal 231 menarik barang dari sitaan.
12. Pasal 232 merusak segel.
13. Pasal 233 : menghancurkan, merusak barang bukti dst
14. Pasal 317 : pengaduan fitnah.
15. Pasal 417: menghilangkan dst, akta, surat, daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatan;
16. Pasal 522 : dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, tidak datang yang dikuasainya karena jabatannya.²⁷

Contempt of Court di Indonesia sebagaimana dijelaskan secara "tersirat" dalam Pasal KUHP di atas. Namun perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Pasal-Pasal tersebut belum dapat

²⁷ Andi Hamzah, *Kejahatan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contemp Of Court)* (Bandung: PT. Alumni, 2017), 14.

dikatakan sebagai pengertian dari Contempt of Court. Pasal-pasal tersebut merupakan tindak pidana lain yang bisa diinterpretasikan sebagai Contempt of Court. Mengingat semakin banyaknya penghinaan yang terjadi di pengadilan Indonesia dan juga belum adanya aturan yang tegas mengenai masalah ini, maka diperlukannya suatu Undang-Undang sebagai produk hukum yang mengatur masalah Contempt of Court ini dengan jelas.²⁸

Analisis Hukum Islam terhadap Tindak Pidana *Contempt of court*

Dalam Islam, segala ajaran dan hukumnya bersumber pada al-Qur'an dan Hadis. Setiap masalah hukum hendaknya diselesaikan berdasarkan pada al-Qur'an dan hadis. Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan ajaran Islam. Setelah Rasulullah meninggal, maka perkara hukum dan peradilan diserahkan kepada ulil amri, di antaranya adalah hakim. Hakim berperan sebagai mujtahid karena mengadili dan memutus perkara hukum, khususnya pada masalah hukum yang baru yang tidak ada penjelasannya dalam al-Qur'an dan Hadis.

Di Indonesia, hingga saat ini belum ada undang-undang khusus tentang *contempt of court*. Pengaturan *contempt of court* masih tersebar di KUHP, KUHAP, dan peraturan lainnya. Secara umum *contempt of court* dikategorikan menjadi: 1) Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (Pasal 217 KUHP, Pasal 211 KUHP, Pasal 220, Pasal 242. 2) Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (Pasal 222 KUHP, Pasal 212 KUHP, Pasal 216, Pasal 224). 3) Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan (Pasal 420, Pasal 422 KUHP). 4) Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (Pasal 221, Pasal 223, Pasal 233. 5)

²⁸ Neisa Ang rum Adisti, Rizka Nurliyantika, dan Taslim, *Contempt Of Court* (Palembang: Unsri Press, 2020), 7–8.

Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (Pasal 209 KUHP, Pasal 210 KUHP).²⁹

Hakim di pengadilan memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Secara spesifik tidak ada penjelasan tentang *contempt of court* dalam hukum Islam. Namun, terdapat ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah yang secara umum menjelaskan larangan berbuat *contempt of court*.

Bentuk *contempt of court* pertama adalah berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan seperti membuat kegaduhan atau memberi kesaksian palsu. Dalam Islam, saksi harus jujur dan tidak boleh memberi kesaksian palsu. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah swt dalam QS. An-Nisa ayat 135:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan'.

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang saksi harus berkata jujur dan tidak boleh berbohong. Saksi yang menolak kesaksian atau tidak mengatakan kebenaran dalam persidangan adalah termasuk *contempt of court*.

Selain itu tindakan *contempt of court* seringkali menimbulkan kerugian materiil misalnya merusak sarana dan prasana peradilannya bahkan saat ini banyak yang meretas web peradilannya. Hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam yang melarang umat manusia melakukan perusakan di muka bumi. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 11-12 yang artinya:

²⁹ Opik Rozikin, "Contempt of Court in Indonesian Regulation," *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 1, no. 1 (2019): 4-5, <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i1.1>.

"Dan bila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi:" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." "Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadarinya."

Berdasarkan ayat tersebut, bisa dikaitkan dengan pelaku *contempt of court*. Banyak pelaku yang belum memahami bahwa apa yang dilakukan adalah bagian dari *contempt of court*.

Bentuk *contempt of court* kedua adalah berkaitan dengan tidak mematuhi peraturan pengadilan. Dalam Islam, seorang muslim wajib taat kepada pimpinan, termasuk kepada hakim. Maka sikap tidak taat kepada hakim maka itu merupakan bagian dari *contempt of court*. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa' ayat 59:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (QS. An-nisa: 59)

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa seorang muslim wajib taat kepada Allah, rasul dan ulil amri. Hakim adalah bagian dari ulil amri karena memiliki kekuasaan kehakiman. Maka keputusan dari hakim merupakan hasil ijtihad hakim yang adil wajib ditaati.

Bentuk ketiga *contempt of court* yaitu perbuatan menghina pengadilan. Secara umum, Islam melarang umatnya untuk menghina antara satu orang ke orang lain, apalagi menghina hakim dan lembaga peradilan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 11:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain, boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan mencela kumpulan lainnya, boleh jadi yang dicela itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim “ (QS. Al Hujurat :11)

Ayat tersebut merupakan larangan seseorang untuk menghina orang lain. Menghina orang lain dilarang apalagi menghina hakim dan lembaga peradilan yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Bentuk penghinaan bisa bermacam-macam, baik berupa ucapan atau tindakan.

Bentuk kelima *contempt of court* adalah menyerang integritas dan imparialitas pengadilan. Hakim memiliki kewenangan untuk berjihad sebagaimana termaktub dalam hadis Rasulullah:

Telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar dari Shu'bah dari Abu 'Aun dari al-Harith bin 'Amru anak saudara al-Mugirah bin Shu'bah, dari beberapa orang penduduk Hims yang merupakan sebagian dari sahabat Mu'az bin Jabal. Bahwa Rasulullah Saw. ketika akan mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'az menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?" Mu'az menjawab, "Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah Saw." Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah Saw. serta dalam Kitab Allah?" Mu'az menjawab, "Saya akan berjihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah Saw. menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang

telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah." ³⁰

Untuk menjaga wibawa peradilan, maka peradilan dalam Islam memiliki prinsip peradilan yang bebas yang menerapkan prinsip persamaan, dan prinsip keadilan. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum terhadap siapapun. Seorang hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam memutus perkara tanpa bisa dipengaruhi oleh siapapun. Bahkan ia memiliki kewenangan melakukan ijtihad hukum baru. Putusan yang adil merupakan tujuan utama dari kekuasaan kehakiman yang bebas.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Prinsip peradilan bebas dalam Nomokrasi Islam tidak boleh bertentangan dengan tujuan Hukum Islam, jiwa al-Qur'an dan Sunnah. Dalam melaksanakan prinsip peradilan bebas, hakim wajib memperhatikan prinsip amanah. Kekuasaan kehakiman yang dimilikinya merupakan amanah dari rakyat yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, masyarakat juga harus menjaga wibawa peradilan. Tindakan yang merendahkan pengadilan dan mengganggu jalannya persidangan dapat dikatakan *contempt of court*. Perbuatan *contempt of court* telah melanggar hak pencari keadilan untuk mendapatkan peradilan yang jujur dan tidak memihak.³¹ Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menjunjung sistem peradilan yang bebas.

³⁰ (ABUDAUD - 3119)

³¹ Jeumpa, "Contempt of Court: Suatu Perbandingan antara Berbagai Sistem Hukum."

Hakim yang bebas dan bersikap independen tanpa pengaruh pihak lain adalah sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Maidah ayat 8:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan'

Berdasarkan ayat tersebut, maka hakim harus memutuskan dengan adil tanpa pengaruh pihak lain. Begitu pula seorang saksi, ia harus jujur sehingga hakim dapat memutuskan dengan adil atas persaksiannya. Selain itu terdapat hadis Rasulullah yang menolak intervensi pihak lain dalam menegakkan putusan pengadilan, di antaranya:

Dari Urwah bin Zubair, ada seorang wanita mencuri di masa Rasulullah saw, tepatnya ketika terjadi penaklukan Makkah. Kaumnya merasa gelisah atas kasus ini sehingga melakukan perundingan dengan Usamah bin Zaid dengan harapan mereka bisa minta keringanan hukuman melalui perantaranya. Kata Urwah, ketika Usamah melaporkan kasusnya kepada Rasulullah dan meminta keringanan, wajah Rasulullah nampak berubah (pertanda bangkit emosinya). Lantas Rasulullah saw bersabda: "Apakah kalian akan mengajakku melakukan "kompromi" terhadap hukum Allah? Usamah langsung insaf dengan mengatakan "Mintalah ampunan untukku wahai Rasulullah. Sore harinya, Rasulullah saw berpidato, memuji Allah dengan pujian yang semestinya bagi-Nya kemudian berujar: "Hadirin yang dihormati, manusia sebelum kalian telah celaka sebab jika yang mencuri kalangan atas (pejabat, bangsawan, elit politik) maka mereka membiarkannya, sebaliknya jika yang mencuri masyarakat biasa (golongan rendah, borjuis, tak berpangkat), mereka menegakkan hukuman. Demi Dzat yang diri-ku berada di tangan-NYA, kalaulah Fathimah binti Muhammad mencuri,

niscaya kupotong tangannya. Kemudian Rasulullah saw memerintahkan wanita itu, sehingga dipotong tangannya, di kemudian hari ia menindaklanjuti taubatnya dengan baik dan menikah.³²

Berdasarkan hadis di atas, diketahui bahwa ada pelaku pencurian yang mencoba meminta keringanan hukuman kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah, dalam hal ini sebagai hakim, menolak permintaan tersebut dan menyatakan bahwa jika putrinya, Fatimah, mencuri maka Rasulullah akan memberikannya hukuman potong tangan. Karena semua adalah sama di depan pengadilan.

Kasus yang sama terjadi pada kasus penganiayaan yang menyebabkan gigi korban mejadi patah:

Telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdullah Al Anshoriy berkata telah bercerita kepadaku Humaid bahwa Anas bercerita kepada mereka bahwa Ar Rubayyi', -dia adalah putri dari AnNadhar- mematahkan gigi depan seorang anak perempuan lalu mereka meminta ganti rugi, namun mereka menolaknya hingga akhirnya mereka (kedua kaum itu) menemui Nabi saw. Maka Beliau memerintahkan mereka untuk menegakkan qishosh (tuntutan balas yang setimpal). Maka Anas bin an-Nadhar berkata: "Apakah kami harus mematahkan gigi depannya ar-Rubayyi' wahai Rasulullah? Demi Dzat yang mengutus Tuan dengan benar, kami tidak akan mematahkan giginya". Maka Beliau berkata: "Wahai Anas, di dalam Kitab Allah ada ketetapan qishosh (Allah yang menetapkan qishash) ". Maka kaum itu ridha lalu memaafkannya. Kemudian Nabi saw bersabda: "Sesungguhnya diantara hamba-hamba Allah ada hamba yang apabila bersumpah dia memenuhinya". Al Fazariy menambahkan dari Humaid dari Anas: "Maka kaum itu ridha dan menerima ganti ruginya".³³

³² BUKHARI - 3965Menyebarkan berita bohong merupakan salah satu ciri dari perbuatan orang munafiq dan kelak pelakunya akan mendapatkan azab yang teramat besar. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nur ayat 11.

³³ BUKHARI - 2504

Dalam Hadis tersebut menceritakan bahwa ada kasus penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami patah gigi. Dalam hukum Islam, pelaku bisa dihukum qishash namun jika korban memaafkan pelaku, maka pelaku cukup membayar diyat. Karena korban tidak memaafkan maka pelaku harus diqishash. Akhirnya mereka mennghubungi Rasulullah agar bisa membayar diyat saja tanpa qishash. Rasulullah, sebagai hakim, menolak permintaan tersebut karena sudah menjadi aturan kalau penganiayaan adalah hak korban, jika korban tidak memaafkan maka tetap qishash. Karena keteguhan Rasulullah sebagai hakim, pada akhirnya korban menjadi ridha hukuman qishash diganti diyat.

Tindakan penghinaan peradilan yang terjadi di Indonesia, seperti hakim dihujat, dikecam atau diancam masih sering terjadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa peluang terjadinya *contempt of court* di Indonesia masih tinggi, khususnya di beberapa daerah di wilayah Indonesia bagian Timur.³⁴

Pemberian hukuman pernah diberikan kepada pelaku yang memberikan saksi tidak sesuai fakta, sebagaimana hadis berikut:

Dari Abdullah bin Abu Bakr dari Amrah dari 'Aisyah ra ia berkata, "Ketika Allah menurunkan udzurku (Ayat yang membebaskan 'Aisyah dari kasus fitnah yang dituduhkan padanya), Nabi saw berpidato di atas mimbar dan menyampaikan hal itu seraya membacakan ayat Al-Qur'an. Ketika turun dari mimbar, beliau langsung memerintahkan untuk menghukum dua orang laki-laki dan seorang wanita (pelaku fitnah), maka mereka pun dicambuk sebagai had." ³⁵

Berdasarkan hadis di atas diketahui bahwa ada sahabat yang memberikan berita palsu dalam kasus Siti Aisyah. Ketika mereka tidak dapat membuktikannya dalam persidangan maka mereka dikenai hukuman 40 kali cambuk. Hukuman 40 cambuk tersebut

³⁴ Anita afriana, Artaji,dkk. *Contempt of Court* : penegakan hukum dan model pengaturan di Indonesia, jurnal hukum dan peradilan, volume 7 nomer 3, November 2018: 441-458.

³⁵ (ABUDAUD - 3880)

diberikan karena mereka menuduh Siti Aisyah berzina, namun kurang bukti dan saksi (qazaf).

Tindakan mereka, yang menyebarkan berita bohong adalah termasuk bagian dari *contempt of court*, karena bisa mempengaruhi keputusan hakim. Hukuman *contempt of court* diputuskan oleh hakim berdasarkan bentuk tindak pidana pelaku, apakah ia masuk qisas, hudud, atau takzir. Jika tidak memenuhi unsur qisas atau hudud maka hakim bisa memutuskan dengan takzir. Dalam aturan di KUHP, mayoritas hukuman bagi pelaku *contempt of court* berkaitan dengan takzir.³⁶

Penghinaan terhadap badan peradilan dapat dilakukan dengan cara membuat kabar bohong yang merugikan badan peradilan dan mencoreng nama baik, martabat dan kehormatan badan peradilan.

Masyarakat wajib menghormati pengadilan dengan tidak melakukan *contempt of court*. Karena *contempt of court* dapat menyebabkan kerusakan dan mafsadah. Kerusakan dan mafsadah dilarang dalam hukum Islam, sebagaimana kaidah *dar' al-mafasid muqaddam ala jalb al-mashalih* (Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfa'at) dan kaidah *al-dharar yuzalu* (Kemudharatan itu harus dihilangkan).

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *contempt of court* sering terjadi di Indonesia. Meski demikian belum ada undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana *contempt of court*. Upaya Pengaduan ke pihak yang berwajib dalam prosesnya menyesuaikan dengan hukum acara atau KUHP yang berlaku dalam sistem pidana Indonesia. Adapun terdapat beberapa delik yang dikategorikan sebagai *contempt of court*, yaitu: 210, 216,

³⁶ M. Dimas Shaifi Sofyan, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 18 Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers" (Fakultas Syarioah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

217, 221, 222, 223, 224, 225, 242, 220, 231, 232, 233, 317, 417, 552.

Dalam hukum Islam, tidak ada penjelasan secara spesifik tentang *contempt of court*. Meski demikian, Al-Qur'an dan hadis menjelaskan secara umum tentang tindakan-tindakan yang bisa termasuk tindak pidana *contempt of court*. Islam melarang umatnya untuk menghina, berbohong, memberikan kesaksian palsu dan membuat kerusakan di bumi. Islam mewajibkan umatnya untuk taat kepada pemimpin dan hakim. Hakim memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Ia diberi kebebasan memutus perkara tanpa intervensi pihak manapun. Ia harus memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat berusaha memutus dengan adil. Umat Islam wajib menaati putusan tersebut.

Hukuman bagi pelaku tindak pidana *contempt of court* menyesuaikan dengan klasifikasi tindak pidana yang diatur dalam hukum Islam. Ia bisa masuk jarimah qishash, hudud, atau takzir tergantung dari bentuk tindak pidananya dan akibat (kerugian) yang ditimbulkan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya yang telah mendanai penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Adisti, Neisa Ang rum, Rizka Nurliyantika, dan Taslim. *Contempt Of Court*. Palembang: Unsri Press, 2020.
- Afriana, Anita, Artaji, Elis Rusmiati, Efa Laela Fakhriah, dan Sherly Putri. "Contempt of Court: Penegakan Hukum dan Model Pengaturan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 441–58. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.441-458>.
- Al-Qardhawy, Yusuf. *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islam*. Kairo: Dar Al-Syuruq, 1996.
- Artaji, Anita Afriana, Elis Rusmiati, Efa Laela Fakhriah, dan Sherly Ayuna Putri. "Eksistensi Pranata Contempt of Court Dalam Peradilan

- Di Indonesia." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 8 (2018): 647–77.
- Darma, I Made Wirya. "Legal Reform Delik Contempt of Court dalam RUU KUHP 2019." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 190–200. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.441-458>.
- Detik. "10 Kericuhan di Pengadilan: Dari Hakim Dibunuh hingga Kobra Disebar." *temanggungkab.go.id/*. 19 Juli 2019.
- Disemadi, Hari Sutra, dan Kholis Roisah. "Urgency of the Contempt of Court Criminalization Policy to Overcome Harassment Against the Status and Dignity of Courts." *Brawijaya Law Journal* 6, no. 2 (2019): 224–33. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2019.006.02.07>.
- Fahlevi, Dzulfikri Rezas, dan Kuswanto. "Analisis Yuridis Perbuatan Yang Menghambat Proses Peradilan (Contempt Of Court) Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Yusticia* 9, no. 1 (2020): 66–92.
- Freer, Elaine. "Experts and Pretenders: Examining Possible Responses to Misconduct by Experts in Criminal Trials in England and Wales." *International Journal of Evidence and Proof* 24, no. 2 (2020): 180–207. <https://doi.org/10.1177/1365712720913336>.
- Hamzah, Andi. *Kejahatan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contemp Of Court)*. Bandung: PT. Alumni, 2017.
- Hasibuan, Otto. "Contempt Of Court Di Indonesia, Perluah?" *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 2 (2015): 267–74.
- Heffernan, Liz. "Irish Criminal Trials and European Legal Culture: A Backdrop to Brexit." *The Journal of Criminal Law* 20, no. 2 (2020): 1–14. <https://doi.org/10.1177/0022018320977530>.
- Hendley, Kathryn. "Contempt for Court in Russia: The Impact of Litigation Experience." *Review of Central and East European Law* 42, no. 2–3 (2017): 134–68. <https://doi.org/10.1163/15730352-04202002>.
- Jeumpa, Ida Keumala. "Contempt of Court: Suatu Perbandingan antara Berbagai Sistem Hukum." *Kanun - Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2014): 147–76. <https://doi.org/10.24815/kanun.v16i1.6024>.
- Jiahong, H E. "On Freedom and Regularity of Judicial Proof." *International Journal of Liberal Arts and Social Science* 8, no. 6 (2020): 16–30.

- Johny, Ruby Hadiarti. "Contempt of Court (Kajian Tentang Ide Dasar Dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana)." *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 2 (2009): 135–44. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.221>.
- KD Ewing and J Hendy. "The Strasbourg Court Treats Trade Unionists with Contempt." *Debates in Religious Education* 46, no. 3 (2011): 168–79.
- Lee, Howard, dan Terence Lee. "From Contempt of Court to Fake News: Public Legitimation and Governance in Mediated Singapore." *Media International Australia* 173, no. 1 (2019): 81–92. <https://doi.org/10.1177/1329878X19853074>.
- Nishad, Utkarsh. "International Journal of Research Publication and Reviews Bail A Right of Accuseae on the Discretion of the Court : A Study Within the Ambit of Indian Criminal Justic System." *International Journal of Research Publication and Reviews* 2, no. 7 (2021): 141–45.
- Nugroho, Sutanto, R B Sularto, dan Budhi Wisaksono. "Pengaturan Tindak Pidana Contempt Of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–16.
- Riza, Marwati, Farida Patittingi, Hamzah Halim, dan Muh. Hasrul. *Pengawasan terhadap Integritas Hakim Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2018.
- Rozikin, Opik. "Contempt of Court in Indonesian Regulation." *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 1, no. 1 (2019): 1–14. <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i1.1>.
- Sofyan, M. Dimas Shaifi. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 18 Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers." Fakultas Syarioah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Sopyan, Yayan. "Contempt of Court in Indonesia: The Meaning, Root of Problems and Its Alternative Solutions." *Jurnal Dinamika Hukum* 20, no. 1 (2020): 82–100.
- Subarsyah, T. "Contempt of Court in Indonesian Criminal Justice System." *International Journal of Scienceand Society* 2, no. 3 (2020): 312–21.

- Subarsyah, Tedie. "Law Enforcement against Criminal Acts in Politics in Indonesia Connected with Positive Law." *Journal of Politics and Law* 10, no. 3 (2017): 51–68. <https://doi.org/10.5539/jpl.v10n3p51>.
- Suhariyanto, Budi. "'Contempt of Court' dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yudisial* 9, no. 2 (2016): 151–71.
- Wahjono, Padmo. "Contempt of Court dalam Proses Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 16, no. 4 (1986): 365–71. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol16.no4.1211>.